



**P U T U S A N**

**No. 223/Pid.B/2013/PN.AM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;

Nama lengkap	: JONI ZARMAN Als JONI Bin MINHAD;
Tempat lahir	: Desa Pasar Belakang ;
Umur/Tanggal	: 33 tahun / 30 Juli 1980 ;
Jenis kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Pasar Baru Penarik, Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: SMA (tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 23 Februari 2013 Nomor.Pol:Sp.Han/10/IX/2013/Sat.Res Narkoba, sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013 ;
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 01 Oktober 2013 Nomor B.71/N.7.14/Euh.1/10/2013 sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 November 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 01 November 2013 Nomor:PRINT-34/N.7.14/Euh.2/11/2013 Sejak tanggal 01 November 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 07 November 2013 Nomor:195/Pen.Pid/2013.PN.AM sejak tanggal 07 November 2013 sampai tanggal 06 Desember 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

- Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang bukti ;



- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur No.Reg.Per.PDM - 28/MM/11/2013, tertanggal 10 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **JONI ZARMAN Als JONI Bin MINHAD**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“secara melawan hukum menyediakan narkoba golongan I”* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, selama **05 (lima) Tahun** dan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan, membayar denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna putih;
  - 1 (satu) bungkus kertas papir warna kuning putih;
  - 1 (satu) buah celana panjang jenis levis merk Poggino uang sejumlah Rp.600.000. (enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia type RM-467;

**Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa AWILGA SAPUTRA Als AGA Bin ZAIDIN ;**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu) Rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-28/MM/11/2013 tertanggal 07 November 2013 sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU**

Bahwa terdakwa JONI ZARMAN Als JONI Bin MINHAD pada hari Rabu tanggal tanggal 11 September 2013 sekira pukul 19.00 WIB, atau pada waktu lain di bulan September tahun 2013, bertempat di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri ArgaMakmur melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 jenis tanaman* dengan uraian perbuatan materil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat diatas terdakwa mendapat telpon dari saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin ARPAN yang menanyakan " Jon ado ganja dak?" dan terdakwa menjawab "gak ada" lalu dijawab oleh saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin ARPAN" apabila barang itu ada akan digunakan untuk pakai sendiri", kemudian dijawab oleh terdakwa "ada" dan saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin ARPAN mengatakan" dimana kita ketemuan?" dijawab oleh terdakwa "di dekat rumah saya di Pasar Baru Penarik" Tidak lama kemudian saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin ARPAN datang menemui terdakwa, dan terdakwa menyerahkan 01 (satu) paket ganja kepada saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin ARPAN sambil mengatakan " tinggal ini yang terakhir" di jawab oleh saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin ARPAN" ya sudah" kemudian saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin ARPAN menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebagai pembayaran atas 01 (satu) paket ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 17 September 2013 bahwa barang bukti 01 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas buku berwarna putih yang disita dari saksi AWILGA SAPUTRA Als AGA Bin ZAIDIN merupakan positif ganja dan termasuk narkotika golongan 1 nomor urut 8 lampiran undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **KEDUA:**

Bahwa terdakwa JONI ZARMAN Als JONI Bin MINHAD pada hari Rabu tanggal tanggal 11 September 2013 sekira pukul 19.00 WIB, atau pada waktu lain di bulan September tahun 2013, bertempat di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri ArgaMakmur melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis tanaman*** dengan uraian perbuatan materil sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat diatas terdakwa mendapat telpon dari saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin ARPAN yang menanyakan " Jon ado ganja dak?" dan terdakwa menjawab "gak ada" lalu dijawab oleh saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin ARPAN" apabila barang itu ada akan digunakan untuk pakai sendiri", kemudian dijawab oleh terdakwa "ada" dan saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin ARPAN mengatakan" dimana kita ketemuan?" dijawab oleh terdakwa "di dekat rumah saya di Pasar Baru Penarik" Tidak lama kemudian saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin ARPAN datang menemui terdakwa, dan terdakwa menyerahkan 01 (satu) paket ganja kepada saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin ARPAN sambil mengatakan " tinggal ini yang terakhir" di jawab oleh saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin ARPAN" ya sudah" kemudian saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin ARPAN menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebagai pembayaran atas 01 (satu) paket ganja tersebut;

halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.223/Pid.B/2013/PN.AM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 17 September 2013 bahwa barang bukti 01 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas buku berwarna putih yang disita dari saksi AWILGA SAPUTRA Als AGA Bin ZAIDIN merupakan positif ganja dan termasuk narkoba golongan 1 nomor urut 8 lampiran undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi sebagai berikut;

1 Saksi: PAHALA PARULIAN HARAHAH Bin M. MUJUR

HARAHAH yang

memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama-sama saksi OKI DARMAWAN, saksi LURIK SAPUTRA, dan saksi A.N SAPUTRA bertempat di desa penarik kecamatan penarik Kabupaten Mukomuko melakukan penangkapan terhadap saksi HENDIK, saksi BUDI, saksi JUNAIDI, saksi AWILGA, saksi BENI;
- Bahwa penangkapan tersebut diawali dari adanya informasi masyarakat bahwa ada yang sedang menggunakan narkoba jenis ganja di Desa Penarik, lalu setelah diselusuri informasi tersebut ke rumah makan Ranah Minang saksi mendapatkan 5 (lima) orang yang di curigai telah menggunakan narkoba jenis Ganja.
- Bahwa selanjut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Penggeledahan terhadap saksi HENDIK, saksi BUDI, saksi JUNAIDI, saksi AWILGA, saksi BENI dan ditemukan satu paket daun ganja kering dan satu papir warna putih kuning di saku celana saksi AWILGA ;
- Bahwa selanjutnya saksi HENDIK, saksi BUDI, saksi JUNAIDI, saksi AWILGA, saksi BENI dibawa ke kantor Polsek Penarik;
- Bahwa ganja tersebut saksi BENI dapatkan dari saksi JUNAI dan saksi AWILGA, saksi JUNAI mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli ke Terdakwa JONI Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2 Saksi: OKI DARMAWAN Bin ARIFILANI yang memberi

keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama-sama saksi OKI DARMAWAN, saksi LURIK SAPUTRA, dan saksi A.N SAPUTRA bertempat di desa penarik kecamatan penarik Kabupaten Mukomuko melakukan penangkapan terhadap saksi HENDIK, saksi BUDI, saksi JUNAIDI, saksi AWILGA, saksi BENI;
- Bahwa penangkapan tersebut diawali dari adanya informasi masyarakat bahwa ada yang sedang menggunakan narkoba jenis ganja di Desa Penarik, lalu setelah diselusuri informasi tersebut ke rumah makan Ranah Minang saksi mendapatkan 5 (lima) orang yang di curigai telah menggunakan narkoba jenis Ganja.
- Bahwa selanjut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Penggeledahan terhadap saksi HENDIK, saksi BUDI, saksi JUNAIDI, saksi AWILGA, saksi BENI dan ditemukan satu paket daun ganja kering dan satu papir warna putih kuning di saku celana saksi AWILGA ;
- Bahwa selanjutnya saksi HENDIK, saksi BUDI, saksi JUNAIDI, saksi AWILGA, saksi BENI dibawa ke kantor Polsek Penarik;
- Bahwa ganja tersebut saksi BENI dapatkan dari saksi JUNAI dan saksi AWILGA, saksi JUNAI mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli ke Terdakwa JONI Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3 Saksi: LIRIK SAPUTRA Bin MALIKI yang memberi keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama-sama saksi OKI DARMAWAN, saksi LURIK SAPUTRA, dan saksi A.N SAPUTRA bertempat di desa penarik kecamatan penarik Kabupaten Mukomuko melakukan penangkapan terhadap saksi HENDIK, saksi BUDI, saksi JUNAIDI, saksi AWILGA, saksi BENI;
- Bahwa penangkapan tersebut diawali dari adanya informasi masyarakat bahwa ada yang sedang menggunakan narkoba jenis ganja di Desa Penarik, lalu setelah diselusuri informasi tersebut ke rumah makan Ranah Minang saksi mendapatkan 5 (lima) orang yang di curigai telah menggunakan narkoba jenis Ganja.
- Bahwa selanjut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Penggeledahan terhadap saksi HENDIK, saksi BUDI, saksi JUNAIDI, saksi AWILGA, saksi BENI dan ditemukan satu paket daun ganja kering dan satu papir warna putih kuning di saku celana saksi AWILGA ;
- Bahwa selanjutnya saksi HENDIK, saksi BUDI, saksi JUNAIDI, saksi AWILGA, saksi BENI dibawa ke kantor Polsek Penarik;

halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.223/Pid.B/2013/PN.AM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut saksi BENI dapatkan dari saksi JUNAI dan saksi AWILGA, saksi JUNAI mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli ke Terdakwa JONI Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4 Saksi: A.N. SAPUTRA Bin ABADI yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama-sama saksi OKI DARMAWAN, saksi LURIK SAPUTRA, dan saksi A.N SAPUTRA bertempat di desa penarik kecamatan penarik Kabupaten Mukomuko melakukan penangkapan terhadap saksi HENDIK, saksi BUDI, saksi JUNAIDI, saksi AWILGA, saksi BENI;
- Bahwa penangkapan tersebut diawali dari adanya informasi masyarakat bahwa ada yang sedang menggunakan narkoba jenis ganja di Desa Penarik, lalu setelah diselusuri informasi tersebut ke rumah makan Ranah Minang saksi mendapat 5 (lima) orang yang di curigai telah menggunakan narkoba jenis Ganja.
- Bahwa selanjut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Penggeledahan terhadap saksi HENDIK, saksi BUDI, saksi JUNAIDI, saksi AWILGA, saksi BENI dan ditemukan satu paket daun ganja kering dan satu papir warna putih kuning di saku celana saksi AWILGA ;
- Bahwa selanjutnya saksi HENDIK, saksi BUDI, saksi JUNAIDI, saksi AWILGA, saksi BENI dibawa ke kantor Polsek Penarik;
- Bahwa ganja tersebut saksi BENI dapatkan dari saksi JUNAI dan saksi AWILGA, saksi JUNAI mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli ke Terdakwa JONI Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi: AWILGA SAPUTRA Als AGA Bin ZAIDIN yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib pada saat saksi makan sate ayam, dipanggil oleh saksi JUNAI, setelah itu diajak pergi dengan oleh saksi JUNAI ke rumah Makan Ranah Minang, sesampainya disana bertemu dengan terdakwa BENI dan kami bertiga pergi dari rumah makan Ranah Minang untuk menuju ke Jembatan sekira pukul 20.00 Wib, dengan maksud Saksi tidak ketahui, selanjutnya saksi JUNAI mengeluarkan bungkus Kertas warna putih yang berisikan Ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi JUNAI mengeluarkan satu bungkus Papir yang berwarna Kuning Putih dan melinting ganja tersebut selanjutnya saksi dan teman-teman lain menghisap secara bergantian di bawah Jembatan Ds. Penarik Kec. Penarik raya Kab. Mukomuko;
- Bahwa sisa Ganja tersebut saksi masukkan kedalam kantong celana yang saksi gunakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah habis 1 lintingan Ganja tersebut saksi bersama terdakwa Beni dan saksi Junai kembali ke warung rumah makan Ranah Minang Ds. Penarik Kec. Penarik Raya kab. Mukomuko, untuk bermain Gap;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman lain ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Penarik;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenang yang mengharuskan saksi mengkonsumsi Ganja tersebut .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi: **JUNAI** Als **JUNAI Bin ARPAN** yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 18.30 Wib saksi keluar dan duduk di simpang Penarik selanjutnya saksi langsung menelpon Terdakwa JONI dan menanyakan “JON, ado ganja idak”, lalu Terdakwa JONI menjawab “ado, untuk siapa” saksi jawab “untuk ambo sorang” kemudian Terdakwa JONI menanyakan “Kita ketemu di mano” dan saksi jawab “kita ketemu di jalan dekat pasar baru” tidak lama kemudian saksi dan Terdakwa JONI bertemu dan saksi langsung memberikan uang sebesar Rp 50.0000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa JONI selanjutnya Terdakwa langsung memberikan paket ganja yang di bungkus dengan menggunakan kertas warna putih ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JONI sudah 5 (lima) tahun ;
- Bahwa tidak lama kemudian kami ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa benar barang 1(satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna putih, dan 1(satu) bungkus papir warna kuning putih tersebut yang diperlihatkan kepada saksi oleh penyidik adalah milik saksi yang dibeli dari Terdakwa Joni;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi: **BENI** **SUKRIYADI** Als **BENNY Bin EDI SUMARDI** yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 20.25 Wib, Selepas Sholat Isya Saksi bermain atau singgah di rumah atau warung milik saksi, disana ada ENDIK, setelah itu Terdakwa mengajak saksi ENDIK ke bawah jembatan dan menawarkan 1 linting Ganja yang telah digunakan ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan ENDIK menghisap Ganja tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian kami ditangkap Polisi ;
- Bahwa benar saksi mengetahui dan mengenali 1(satu) Paket Ganja yang dibungkus kertas bekas buku tulis warna putih dan 1 bungkus papir berwarna kuning putih tersebut adalah barang yang didapati di saku celana saksi ALGA pada saat di amankan di warung rumah makan ranah minang oleh pihak kepolisian , dan barang Ganja serta papir tersebut diakui milik saksi JUNAI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.223/Pid.B/2013/PN.AM.



Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **JONI ZARMAN Als JONI Bin MINHAD** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **JONI ZARMAN Als JONI Bin MINHAD** pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko terdakwa mendapat telpon dari saksi **JUNAIDI Als JUNAI Bin ARPAN** yang menanyakan “Jon ado ganja dak?” dan Terdakwa menjawab “gak ada” ;
- Bahwa saksi **JUNAIDI Als JUNAI Bin ARPAN** berkata kepada Terdakwa apabila ganja tersebut ada saksi **JUNAIDI Als JUNAI Bin ARPAN** akan memakai sendiri” mendengar hal tersebut Terdakwa jawab ada;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi **JUNAIDI Als JUNAI Bin ARPAN** bertemu di Pasar Baru Penarik selanjutnya Terdakwa menyerahkan 01 (satu) paket Ganja kepada saksi **JUNAIDI Als JUNAI Bin ARPAN** dengan dibayar oleh saksi **JUNAI** uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menyediakan Narkotika jenis tanaman ganja;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama-sama saksi **OKI DARMAWAN**, saksi **LURIK SAPUTRA**, dan saksi **A.N SAPUTRA** bertempat di desa penarik kecamatan penarik Kabupaten Mukomuko melakukan penangkapan terhadap saksi **HENDIK**, saksi **BUDI**, saksi **JUNAIDI**, saksi **AWILGA**, saksi **BENI**;
- Bahwa penangkapan tersebut diawali dari adanya informasi masyarakat bahwa ada yang sedang menggunakan narkotika jenis ganja di Desa Penarik, lalu setelah diselusuri informasi tersebut ke rumah makan Ranah Minang saksi mendapatkan 5 (lima) orang yang telah menggunakan narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa ganja tersebut saksi **BENI** dapatkan dari saksi **JUNAI** dan saksi **AWILGA**, saksi **JUNAI** mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli ke Terdakwa **JONI** Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Penarik bersama saksi **HENDIK**, saksi **BUDI**, saksi **JUNAIDI**, saksi **AWILGA** dan saksi **BENI**;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menyediakan Narkotika jenis tanaman ganja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa sebagai mana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;





Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka menurut hukum Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, yakni melanggar Pasal 111 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman:

**Unsur ke-1.Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **JONI ZARMAN Als JONI Bin MINHAD** dipersidangan, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain, tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim **tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini**, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ke-1 “**Setiap Orang**” telah terpenuhi ;

**Unsur ke-2 :Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib saksi PAHALA HARAHAHAP, saksi OKI DARMAWAN, saksi LURIK SAPUTRA, dan saksi

halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.223/Pid.B/2013/PN.AM.



A.N SAPUTRA yang merupakan penyidik kepolisian Polsek Penarik telah melakukan penangkapan terhadap saksi HENDIK, saksi BUDI, saksi JUNAIDI, saksi AWILGA dan saksi BENI dan Terdakwa JONI ZARMAN Als JONI Bin MINHAD dengan hasil pemeriksaan tes urine Positif (+) THC-S sesuai surat dari rumah sakit Umum Daerah Mukomuko, berupa Berita Acara Pemeriksaan Nomor:445/VI/F.1/IX/2013 tanggal 24 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr.Faizal Dokter dan Surat sertifikat badan POM RI Bengkulu Nomor 149/ADM/NK/MM/IX/13 tanggal 20 september 2013 barang bukti yang disita positif Ganja ;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut diawali dari adanya informasi masyarakat dikarenakan ada yang sedang menggunakan narkoba jenis ganja di Desa Penarik, lalu setelah diselusuri informasi tersebut ke rumah makan Ranah Minang pihak penyidik kepolisian Polsek Penarik mendapat 5 (lima) orang yang telah menggunakan narkoba jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa ganja tersebut saksi HENDIK, saksi BUDI, BENI dan saksi AWILGA dapatkan dari saksi JUNAI dengan cara membeli ke Terdakwa JONI ZARMAN Als JONI Bin MINHAD sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa JONI ZARMAN Als JONI Bin MINHAD tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menyediakan Narkoba jenis tanaman ganja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan dari diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Terdakwa **JONI ZARMAN Als JONI Bin MINHAD**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda **sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas putih;
  - 1 (satu) bungkus papir warna kuning ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah celana panjang jenis levis merk Poggino ;**Dikembalikan pada saksi AWILGA SAPUTRA alias AGA bin ZAIDIN;**
  - Uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type RM-467;**Dikembalikan kepada saksi JUNAI alias JUNAI bin ARPAN ;**
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari : Selasa, tanggal 10 Desember 2013 oleh kami **YUSRIZAL, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **LINA SAFITRI TAZILI, SH.** dan **AGUNG HARTATO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HARMANSYAH. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **JUNITA TRIANA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muko-Muko dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**LINA SAFITRI TAZILI, SH.**

**YUSRIZAL, S.H.,M.H.,**

**HAKIM ANGGOTA II**

**AGUNG HARTATO, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**HARMANSYAH. SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)